



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepada **Fery Soneri, S.H., Beni Idris, S.H., dan Hodi Feriyansyah, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara **Fery Soneri & Rekan**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km 2, Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor FS.WK.Pdt.06.01.2021 tanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 013/SK/XII/2021/PA.Bbu tertanggal 19 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu dengan Nomor Register 0043/Pdt.G/2020/PA.Bbu tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga – Way Kanan;
2. Bahwa sesudah perkawinan tersebut diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 9 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dirumah kediaman bersama di Kampung Tulang Bawang Rt 01 / Rw 01 Kec. Bahuga - Kab Way Kanan – Lampung;
5. Bahwa selama pernikahan dalam kurun waktu tahun 2011 s/d akhir tahun 2016 pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik – baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan;

Namun Kemudian suasana dan kehidupan Harmonis Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 mulai berubah, karena ternyata baru diketahui kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip, mengenai sifat, pola pikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, dan oleh karenanya Penggugat merasa berhak dan mempunyai alasan untuk menuntut cerai dari Tergugat. Perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah Ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (kerja serabutan) sehingga sering lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anak
- Tergugat sering berkata kasar dan marah marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu menampar atau memukul Penggugat;

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2018 Tergugat mengucapkan kata kata “menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan tidak mengakui lagi Penggugat sebagai istri Tergugat”. Selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kampung Tulang Bawang Rt 01 / Rw 01 Kec. Bahuga - Kab Way Kanan – Lampung, Sedangkan Tergugat dan anak tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Tulang Bawang Rt 01 / Rw 01 Kec. Bahuga - Kab Way Kanan – Lampung. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun lamanya;

7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama \pm 2 tahun lamanya, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada suasana Harmonis serta sudah tidak ada ikatan lahir batin antara satu sama lainnya, oleh karenanya tidak ada kebahagiaan lagi dalam rumah tangga. Dengan keadaan demikian, maka tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia*” tidak akan tercapai. Oleh karenanya Penggugat merasa berhak dan mempunyai alasan untuk menuntut cerai dari Tergugat karena itu jalan terbaik yang harus

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh dan beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinan ini dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dalam hal ini Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'In Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Bbu., yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx tanggal xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Tulang Bawang hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian muka, lengan dan tangan;
- Bahwa, saksi mendengar dan menyaksikan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali;

II. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Tulang Bawang hingga akhirnya berpisah;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian muka, lengan dan tangan;
- Bahwa, saksi mendengar dan menyaksikan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu., akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2017 disebabkan karena :

- Masalah Ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (kerja serabutan) sehingga sering lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anak
- Tergugat sering berkata kasar dan marah marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu menampar atau memukul Penggugat;

dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018, yang disebabkan karena Tergugat mengucapkan kata kata “menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan tidak mengakui lagi Penggugat sebagai istri Tergugat”. Selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kampung Tulang Bawang RT 01 RW 01 Kecamatan Bahuga, Sedangkan Tergugat dan anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tulang Bawang RT 01 RW 01 Kecamatan Bahuga. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu : **Saksi I** (paman Penggugat) dan **Saksi II** (tetangga Penggugat), telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, saksi pertama telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian muka, lengan dan tangan dan antara Penggugat dan Tergugat telah sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017, saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian muka, lengan dan tangan dan antara Penggugat dan Tergugat telah sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2017 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian muka, lengan dan tangan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- 5.-----Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya “menghindari kerusakan harus

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mengakibatkan hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir, oleh kami **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp.419.000,00
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah);	

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)